



Munich Personal RePEc Archive

Islamic Eco-Ethics: Ideal Philosophical Base to Implement Green Economy in Indonesia

Maulana Arifin, Amhar

Muhammadiyah University of Yogyakarta

2013

Online at <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/61437/>

MPRA Paper No. 61437, posted 19 Jan 2015 06:20 UTC

Islamic Eco-Ethics: Landasan Filosofis Ideal Implementasi

Ekonomi Hijau di Indonesia

Oleh: Amhar Maulana Arifin

Paradigma diseminasi ekonomi hijau tidak terlepas dari resiko, kendala, dan tantangan. Diantara problematika implementasi konsep ini adalah *trade-off* antara pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan lingkungan dan resiko ketimpangan akibat distribusi faktor produksi ramah lingkungan yang tidak merata.¹ Di Indonesia sendiri implementasi ekonomi hijau masih terfragmentasi, juga terjadi beberapa permasalahan fundamental seperti disharmoni peraturan perundang-undangan, inkonsistensi pemerintah, sikap pasif masyarakat, juga kebijakan pemerintah yang tidak menunjukkan model komprehensif penerapan ekonomi hijau.² Munculnya problematika mendasar dalam penerapan ekonomi hijau tidak terlepas dari pengaruh etika lingkungan (*environmental ethics*) yang menjadi landasan filosofis diseminasi ekonomi hijau secara global.³ Indonesia seharusnya menerapkan langkah mandiri yang visioner dengan merancang model penerapan ekonomi hijau yang implementatif, komprehensif, dan sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Demi memenuhi tuntutan tersebut, perancangan model penerapan ekonomi hijau di Indonesia sebaiknya mengambil landasan filosofis dari *Islamic eco-ethics* yang secara substatif menyajikan gagasan tentang perspektif ekonomi Islam akan hubungan manusia dengan lingkungan. Kesesuaian *Islamic-eco-ethics* sebagai landasan filosofis implementasi ekonomi hijau di Indonesia semakin jelas ketika terungkap keselarasan model ekonomi hijau yang bernafaskan *Islamic eco-ethics* dengan sosiokultural masyarakat Indonesia dan konstitusi negara Indonesia. Konsep ini juga diyakini mampu menjawab berbagai problematika penerapan ekonomi hijau di Indonesia maupun resiko permasalahan yang berasal dari kancah internasional yang berdampak buruk bagi Indonesia. Esai ini mengkaji bagaimana *Islamic-eco-ethics* mampu menjadi landasan filosofis yang ideal dalam implementasi model perekonomian yang benar-benar hijau di Indonesia.

Etika lingkungan (*environmental ethics*) merupakan landasan filosofis diseminasi global ekonomi hijau sekarang ini. Tetapi, etika lingkungan menghadapi dilema moral dan problematika epistemologis terutama perdebatan internal antara antroposentris dan ekosentris.⁴ Akhirnya kendala landasan filosofis

ini berimbas pada lemahnya penerapan ekonomi hijau karena tidak adanya esensi yang absah mengenai pola hubungan manusia dan alam. Selain itu, keterbatasan visi mengakibatkan lemahnya objektif dari etika lingkungan sehingga paradigma pengetasan permasalahan lingkungan sangat minim akan proses berkelanjutan yang ideal.⁵

Penerapan ekonomi hijau berbasis *environmental ethics* merupakan bentuk pragmatisme negara-negara di dunia akan isu-isu lingkungan. Kesadaran berbasis pragmatisme ini berkesesuaian dengan teori Van Peursen yang menyatakan bahwa pola hubungan manusia dengan kebudayaan berkembang melalui tiga tahapan, yaitu tahap mistis, tahap ontologis, dan tahap fungsional. Tahapan mistis adalah fase ketika manusia percaya dengan hal-hal niskala seperti kekuatan dibalik alam semesta dan hal-hal bersifat magis. Tahapan ontologis adalah fase ketika manusia mulai menguasai alam dan mengeksploitasinya. Sedangkan tahapan fungsionalitas adalah fase ketika manusia mulai sadar akan deteriorasi lingkungan dan mulai memelihara hubungan yang baik dengan alam.⁶

Implementasi ekonomi hijau di Indonesia seharusnya berupa model ekonomi hijau yang implementatif, inovatif, reliabel, dan komprehensif. Bukan sekedar kebijakan-kebijakan *low carbon emission* ataupun model ekonomi hijau berbasis etika lingkungan yang tidak absah. Urgensi perancangan model ekonomi hijau yang komprehensif dan selaras dengan karakteristik bangsa Indonesia ini dilandasi dengan fakta bahwa Indonesia adalah salah satu *mega-diversity* dunia yang mengalami degradasi ekosistem dari tahun ke tahun.

Islam memiliki konsep ideal mengenai pembangunan berkelanjutan. Setidaknya terdapat dua agenda fundamental demi menyokong pembangunan berkelanjutan yaitu implementasi sistem ekonomi Islam dan revitalisasi lembaga tradisional pengelolaan sumber daya islami.⁷ Salah satu bentuk implementasi sistem ekonomi Islam dalam pembangunan berkelanjutan adalah rekomendasi landasan filosofis berupa *Islamic Eco-ethics*.⁸ Secara substantif, konsep *Islamic eco-ethics* menyajikan gagasan bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap hubungan manusia dengan lingkungan. Maka, implementasi *Islamic eco-ethics* sebagai landasan filosofis model implementasi ekonomi hijau di Indonesia

merupakan salah satu bentuk kontribusi ekonomi Islam dalam membangun bangsa yang bermartabat.

Islamic Eco-Ethics adalah prinsip dasar etika Islam (yang secara komprehensif telah diadopsi ke dalam prinsip dasar ekonomi Islam) seperti *al-adl* (keadilan), *istihān* (preferensi kepada yang lebih baik), *maslahah* (kebutuhan publik), *urf* (kebiasaan), *istishlah* (perbaikan) dan *I'tidal* (harmoni) yang merupakan norma bagaimana seharusnya manusia membentuk harmoni dengan alam.⁹

Islamic Eco ethics mengajarkan beberapa prinsip dasar yang harus dipegang teguh dan beberapa hal yang patut dihindari karena dapat mengakibatkan disharmoni manusia dengan alam. Prinsip *Islamic eco-ethics* yang paling fundamental adalah *At-Tauhid* (Mengesakan Allah swt) dan *Al-khilafah* (Manusia sebagai wakil Allah). *Al-khilafah* tersebut berupa Amanah, *I'mar-l-ardh* (membangun bumi), dan *An-nadzafah wa-l-jamal* (kebersihan dan keindahan). Sedangkan hal-hal yang wajib dihindari karena mengakibatkan kehancuran lingkungan adalah *al-fasad fi-l-ardh* (kerusakan di muka bumi), *israf* (berlebih-lebihan), *tabdzir* (menyia-nyiakkan), dan *dharar* (kejahatan atau kerusakan).¹⁰

Berbeda dengan penerapan ekonomi hijau berbasis etika lingkungan yang tidak relevan, implementasi ekonomi hijau berbasis *Islamic eco-ethics* sangatlah sesuai dengan sosiokultural masyarakat Indonesia. Sebagai negara yang multikultural, masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku, golongan, dan ras. Tetapi dari disparitas tersebut tampak sebuah keunikan. Hampir seluruh bangsa Indonesia adalah umat beragama. Hal ini selaras dengan data hasil sensus penduduk tahun 2010 bahwa 87.18% dari penduduk Indonesia adalah muslim, 6.96% Protestan, 2.91% Katolik, 2.69% Hindu, 0.72% Budha, 0.05% Khong Hu Chu, 0.13% Lain-Lain, and 0.38% belum disensus.¹¹ Berdasarkan data tersebut, 99,62 % masyarakat Indonesia mengakui adanya tuhan dan berpotensi untuk membangun harmoni antara dirinya dengan alam berbasis *Islamic eco-ethics*. 87.18% dari masyarakat Indonesia berpotensi menjalankan *Islamic eco-ethics* dalam kehidupan secara *kaffah*. Selain itu 12,44 % masyarakat Indonesia berpotensi menganut nilai-nilai universal yang terkandung dalam *Islamic eco-ethics*.

Maka tindakan yang perlu dilakukan bukan sekedar mendorong masyarakat Indonesia untuk bergerak dari tahapan mistis dan otologis menuju fungsionalitas,

tetapi ke tahapan paling mulia yaitu ketika masyarakat mampu mengatur harmoni hubungan dengan alam berlandaskan aturan sang Pencipta. Jadi masih ada tahapan yang lebih tinggi dari tahapan fungsionalitas yaitu fase ketika manusia membangun harmoni dengan alam berlandaskan ajaran sang Pencipta yang terangkum dalam konsep *Islamic eco-ethics*. Tentunya hal ini berseberangan dengan teori Auguste Comte yang menyatakan bahwa manusia bergerak ke arah positif dengan membangun *Religion de l'Humanité* dan meninggalkan kepercayaan tuhan tradisional.¹²

Selain kesesuaian *Islamic eco-ethics* dengan sosiokultural masyarakat Indonesia, Penerapan *Islamic eco-ethics* sebagai landasan filosofis perancangan model ekonomi hijau yang ideal telah memiliki *legal basis* yang termaktub dalam UUD 1945. sehingga implementasi konsep tersebut merupakan pengejawantahan konstitusi negara Indonesia. Pasal 28H ayat (1) dan pasal 33 ayat (4) UUD 1945 merupakan *green constitution* yang menjadi landasan hukum penerapan ekonomi hijau di Indonesia.¹³ Selain itu, dijelaskan juga pada pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁴ Maka penduduk Indonesia yang ideal adalah yang meyakini akan keberadaan tuhan. Dengan demikian *Islamic eco-ethics* bukan sekedar selaras dengan konstitusi negara republik Indonesia, tapi memiliki landasan hukum yang absah yang berasal dari konstitusi negara Indonesia.

Dengan adanya landasan hukum tersebut, perlu diadakan pengujian semua perundang-undangan yang bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945 diatas. Berdasarkan asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*¹⁵, maka setiap landasan hukum yang tidak sesuai dengan undang-undang dasar sebaiknya diperbaharui, digantikan, atau dihapuskan. Dengan demikian, harmoni nuansa hijau perundang-undangan Indonesia yang bernafaskan nilai-nilai universal *Islamic eco-ethics* akan tercipta dalam kehidupan berkonstitusional.

Penerapan *Islamic eco-ethics* sebagai landasan filosofis implementasi ekonomi hijau di Indonesia dianggap mampu menjawab berbagai persoalan yang muncul dalam implementasi ekonomi hijau sekarang ini. Argumen ini dilandasi dengan fakta berupa keselarasan *Islamic eco-ethics* dengan sosiokultural masyarakat, kesesuaian *Islamic eco-ethics* dengan UUD 1945, dan nilai-nilai universal dari

Islamic eco-ethics yang dapat diterima. Contohnya, diseminasi ekonomi hijau bernafaskan nilai-nilai universal *Islamic eco-ethics* (mengaitkan isu-isu lingkungan dengan aspek ketuhanan) mengakibatkan penurunan sikap pasif masyarakat. Inkonsistensi pemerintah dan disharmoni perundang-undangan juga dapat diatasi dengan diseminasi pasal-pasal UUD 1945 yang telah menjadi legal basis ekonomi hijau berbasis *Islamic eco-ethics* pada lembaga-lembaga perundang-undangan. Selain itu, permasalahan inequalitas yang diakibatkan distribusi faktor produksi hijau yang tidak merata dapat diatasi berdasarkan prinsip *al-adl* (keadilan), *Maslahah* (kepentingan publik) dan *Musawah* (kesetaraan). Berbagai kendala yang muncul akan teratasi dikarenakan *Islamic eco-ethics* merupakan konsep yang didasari pedoman-pedoman yang diatur oleh sang Pencipta.

Berdasarkan analisis diatas, Sebagai negara yang mengalami degradasi lingkungan yang masif, sebaiknya negara Indonesia memiliki model perekonomian yang benar-benar hijau dan selaras dengan karakteristik bangsa Indonesia. Hal ini sangatlah urgen dikarenakan problematika penerapan ekonomi hijau yang berasal dari kancan internasional maupun nasional berpotensi menimbulkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap stabilitas ekosistem dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Pembentukan model tersebut sebaiknya menggunakan basis filosofis *Islamic Eco-ethics* yang telah teruji keselarasannya dengan sosiokultural masyarakat Indonesia dan telah memiliki *legal basis* berupa pasal 28 ayat (1), pasal 33 ayat (4) dan pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, realisasi agenda ini bukan sekedar personifikasi kontribusi nilai-nilai ekonomi Islam terhadap ekonomi hijau, tapi juga merupakan pengejawantahan konstitusi dan sosiokultural masyarakat indonesia demi membangun bangsa Indonesia yang bermartabat.

CATATAN AKHIR

¹ Ocampo, Jose Antonio, The Transition to a Green Economy: Benefits, Challenges and Risks from a Sustainable Development Perspective, dilaporkan pada Second Preparatory Committee Meeting for United Nations Conference on Sustainable Development (2011): 5

² Pemerintah salah kaprah mengenai definisi ekonomi hijau sehingga yang dibentuk berupa kebijakan pengurangan gas karbon tanpa benar-benar menciptakan sebuah model perekonomian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan yang berbasis kepada efisiensi energi, karbon yang rendah, dan meningkatkan kesejahteraan. Hal ini ditandai dengan kebijakan mengedepankan promosi REDD+, Akhirnya ini menjadi dalih pemerintah untuk meningkatkan hutang luar negeri.

³ Marsuki, Mohd Zuhdi, "Religious Agendas Towards Sustainable Development: An Islamic Perspective" :Malaysia Journal of Science and Technological Studies, (2012): 28

⁴ Dalile, boushra, "Environmental ethics, between Anthropocentrism and Ecocentrism". www.academia.edu, diunduh 25 februari 2014 : 1-4

⁵ Akhtar, Muhammad Ramzan, "Toward Islamic approach for environmental balance", Islamic Economic Studies vol. 3 No. 2 (1996) : 57

⁶ Asshidqie, Jimly, Gagasan Kedaulatan Lingkungan: Demokrasi dan Ekokrasi, disarikan sebagian dari materi buku Jimly Asshidqie, "Green Constitution: Nuansa Hijau UUD 1945", Rajagrafindo/Rajawali Pers, Jakarta (2009): 11-14

⁷ Marsuki, Mohd Zuhdi, "Religious Agendas Towards Sustainable Development: An Islamic Perspective" :Malaysia Journal of Science and Technological Studies, June 2012: 33

⁸ *Islamic Eco-ethics* adalah istilah yang menurut penulis paling tepat untuk menjelaskan bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap lingkungan. Ada beberapa istilah lain yang memiliki makna hampir sama dengan *Islamic eco-ethics* yang telah diungkapkan para cendekiawan muslim kontemporer seperti *Islamic Eco-Theology*, *Eco-Islam*, *Green-Deen*, dan *Islamic Environmental Ethics*. Tetapi *Islamic Eco-Ethics* adalah istilah paling sesuai untuk konteks ekonomi hijau dibandingkan kata *environmental* seperti yang digunakan oleh para ilmuwan *mainstream* dalam *Environmental ethics*. Hal ini dilandasi dengan perbedaan ruang lingkup antara penggunaan kata "*ecologi*" dalam "*ecological economics*" dengan istilah "*environment*" dalam "*environmental economics*". Fungsi *Islamic Eco-ethics* bagaikan peranan etika lingkungan yang mempengaruhi *ecological economics* dan pada akhirnya mengilhami ekonomi hijau. Maka secara hierarkis, *Islamic Eco-Ethics* yang secara substantif merupakan elaborasi dari prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam terhadap lingkungan seharusnya diletakkan sebagai landasan filosofis aplikasi nilai-nilai Islam terhadap pembentukan model perekonomian hijau di Indonesia.

⁹ Islam, Muhammad Muinul, "Toward a Green Earth: An Islamic Perspective", Asian Affairs. Vol 26 No. 4, October-December 2004: 51

¹⁰ Kamali, Mohammad Hashim, Environmental Care in Islam: A Quranic Perspective, dipresentasikan dalam the Environment in Islam, 15th General Conference, 27-29 /9 2010 : 7-30

¹¹ "Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut" Sensus Penduduk 2013. Jakarta, Indonesia: Badan Pusat Statistik. Sumber: <http://sp2010.bps.go.id/>

¹² Wernick, Andrew, Auguste Comte and the Religion of Humanity, Cambridge: Cambridge University Press (2001) 22-115

¹³ Seorang pakar hukum tata negara Jimly Asshidqie menyatakan bahwa Pasal 28H ayat (1) yang berbunyi 'Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan' dan Pasal 33 ayat (4) berbunyi 'Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional' merupakan *green constitution* yang menjadi landasan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

¹⁴ Pasal 29 ayat (1) merupakan landasan kehidupan beragama di Indonesia dan menunjukkan bahwa secara implisit kedaulatan tuhan dapat diterapkan di negara Indonesia dengan perwujudannya yang dikaitkan dengan gagasan kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Hal ini selaras dengan gagasan Prof. Dr. Jimly dalam tulisan Demokrasi dan Ekokrasi halaman 4.

¹⁵ Asas ini menyatakan bahwa jika terjadi konflik/pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang tinggi dengan yang rendah maka yang tinggilah yang harus didahulukan.

DAFTAR PUSTAKA

Akhtar, Muhammad Ramzan, "Toward Islamic approach for environmental balance",
Islamic Economic Studies vol. 3 No. 2 (1996)

Asshidqie, Jimly, Gagasan Kedaulatan Lingkungan: Demokrasi dan Ekokrasi, disarikan
sebagian dari materi buku Jimly Asshidqie, "Green Constitution: Nuansa Hijau
UUD 1945", Rajagrafindo/Rajawali Pers, Jakarta (2009)

Dalile, boushra, "Environmental ethics: between Anthropocentrism and Ecocentrism".
www.academia.edu, diunduh 25 februari 2014.

Islam, Muhammad Muinul, "Toward a Green Earth: An Islamic Perspective", Asian
Affairs. Vol 26 No. 4, October-December 2004

Kamali, Mohammad Hashim, Environmental Care in Islam: A Quranic Perspective,
dipresentasikan dalam the Environment in Islam, 15th General Conference, 27-29
September 2010

Marsuki, Mohd Zuhdi, "Religious Agendas Towards Sustainable Development: An
Islamic Perspective" :Malaysia Journal of Science and Technological Studies, (2012)

Ocampo, Jose Antonio, The Transition to a Green Economy: Benefits, Challenges and
Risks from a Sustainable Development Perspective, dilaporkan pada Second
Preparatory Committee Meeting for United Nations Conference on Sustainable
Development (2011)

Wernick, Andrew, Auguste Comte and the Religion of Humanity, Cambridge: Cambridge
University Press (2001)